**BAB II
KAJIAN TEORITIS**

1. **Asuransi Syariah**
2. **Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[[1]](#footnote-1)

Pengertian asuransi di atas memiliki perbedaan dengan pengertian asuransi syari’ah. Pengertian asuransi syari’ah lebih menekankan pada makna tolong menolong antar sesama peserta. Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan asuransi syari’ah (*tamin,takaful,* atau *tadhamun )* usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru’* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadap risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah. [[2]](#footnote-2)

19

Para pemikir islam kontemporer, seperti al-Fanjari memaknai asuransi dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosal. Lebih khusus, Musthafa Ahmad Zarqa’ memaknai asuransi sebagai cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Sementara itu, Husain Hamid Hasan lebih memaknai asuransi sebagai sikap *ta’awun* yang telah di atur dengan system yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.[[3]](#footnote-3) Dari pengertian asuransi syari’ah di atas dapat digaris bawahi bahwa inti dari asuransi syari’ah adalah usaha saling menolong (*ta’awun*) serta saling melindungi. Sikap tolong menolong ini didasarkan pada *ukhuwah Islamiyah*  (persaudaraan sesama muslim) sesama anggota peserta asuransi syari’ah dalam menghadapi musibah.

1. **Tujuan Asuransi Syariah**

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syariah, khususnya di Indonesia adalah : (1) menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan; (2) antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa; (3) turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat; dan (4) menumbuhkan kemampuan umat islam di bidang pengelolaan industri asuransi.

Dalam tujuan pertama, menjaga konsistensi pelakasanaan syariah di bidang keuangan, mengandung pengertian bahawa pendirian asuransi syariah itu merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai syariah yang terkandung di dalam al-Qur’an dan Al-Sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam asuransi konvensiaonal disinyalir mengandung unsur *gharar, maysir,* dan *riba.* Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah bisa dijadikan sebagai satu bentuk lembaga keuangan syariah yang terlepas dari ketiga unsur yang diharamkan *Syara* tersebut, yang kemudian dikedepankan akad atau transaksi yang dibenarkan oleh *Syara.*

Pada tujuan yang kedua, upaya antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, mengandung arti bahwa dalam masyarakat bangsa yang telah maju, karakter individualistic lebih menonjol dibandingkan dengan karakter kolektifisik. Oleh karena itu, pada masyarakat maju hubungan antar individu dibangun di atas pertimbangan rasional atau bahkan alasan pertukaran keuntungan yang akan diterima dari pihak lain. Atas dasar pertimbangan itu, maka kehadiran asuransi syariah dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar individu dalam menyikapi musibah atau bencana yang menimpanya dengan hubungan yang formal, tetapi tetap merealisir kemaslahatan bersama.

Tujuan ketiga dari didirikannya asuransi syariah adalah untuk ikut serta dalam meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, khususnya umat Islam. Berdasarkan data statistik perasuransian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia, termasuk umat islam, untuk berasuransi itu relatif rendah. Sebagaimana dikemukakan dan dideskripsikan Karnaen A. Perwataatmadja, hingga tahun 1991 masyarakat Indonesia yang memiliki polis asuransi jiwa itu hanya 9,2 juta orang atau sekitar 4,92 % dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.[[4]](#footnote-4) Kenyataan seperti itu, antara lain, disebabkan oleh faktor masih adanya keraguan sebagi umat Islam akan keabsahan asuransi dalam perspektif syariah. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam asuransi konvensioanal itu disinyalir mengandung unsur *gharar, maysir,* dan *riba.* Sehubungan dengan itu maka kehadiran asuransi syariah merupakan satu alternative untuk menghilangkan keraguan umat Islam dalam melibatkan dirinya pada dunia asuransi. Dengan demikian, kehadiran asuransi syariah diharapkan dapat merekrut umat Islam yang ragu akan keabsahan asuransi konvensional dan juga dapat merekrut masyarakat lainnya. Sehingga pada gilirannya, keterlibatan masyarakat terhadap dunia asuransi semakin hari semakin meningkat.

Sedangkan tujuan yang terakhir dari didirikannya asuransi syariah adalah untuk menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi. Hal ini berarti bahwa industry asuransi yang selama ini ada bukan milik umat Islam atau orang-orang tertentu sebagai representasi dari sebagian umat Islam. Dunia asuransi dewasa ini, untuk tingkat dunia lebih banyak dikuasai oleh masyarakat yang cenderung rasionalis-skuler. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia asuransi antara lain disebabkan karena sebagian umat Islam masih meragukan keabsahan asuransi konvensional dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, kehadiran asuransi syraiah ini diharapkan bisa menjadi satu peluang bagi umat Islam Indonesia dalam melibatkan dirinya secara langsung untuk mengelola dan mengembangkan industry asuransi yang terlepas dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh *Syara.*

1. **Landasan Hukum Asuransi Syariah**
2. **Al-Qur’an**

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur’an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *“al-ta’min”* ataupun *“al-takaful”*. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur’an tersebut antara lain

Q.S Al-Hasyr (59) : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya :* “Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah.Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*[[5]](#footnote-5)*

Q.S Al-Maidah (5) : 2

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَـرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٓائِدَ وَلَاۤ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَـرَامَ يَبْـتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar- syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.[[6]](#footnote-6)*

1. **Hadist**

Hadis ini menjelaskan tentang praktik ‘Āqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. ‘Āqilah dalam hadis ini dimaknai dengan aṣābah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : اِقْتَلَتْ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي ص م , فَقَضَى أَنَّ دِيَةً جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ أَوْوَلِيْدَةٌ وَقَضَى دِيَةً الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَ

*Artinya: Diriwayatkan dari Abū Hurayrah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanta tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yan dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada nabi Muhammad saw., maka Rasululah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dngan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh* ‘āqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhārī)[[7]](#footnote-7)*

1. **Prinsip Asuransi Syariah**

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta’awunu ‘ala al birr wa altaqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al- ta’min* (rasa aman).[[8]](#footnote-8) Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

1. Tauhid *(Unity*)

Prinsip tauhid (*unity)* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

1. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

1. Tolong-menolong (*ta’awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta’awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

1. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

1. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

1. Kerelaan (*al-ridha*)

Setiap bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota(nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugiaan.

1. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam Al-Qur’an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

1. Larangan *maisir* (judi)

Syafi’i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting,* di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

1. Larangan *gharar* (ketidak pastian).

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.[[9]](#footnote-9)

1. **Pengertian Underwriting**

*Underwrting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiliditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu.[[10]](#footnote-10) *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas ini merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. tanpa *underwriting*  yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mempu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistic yang diperoleh.[[11]](#footnote-11)

1. **Tujuan *Underwriting***

Menurut Ricard Bailed, dalam membuat taksiran risiko dan penetapan calon tertanggung kedalam kelompok – kelompok risiko, sasaran *underwriter*  perusahaan adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang (1) adil bagi nasabah (*equtable to the client),* (2 dapat dijual oleh agen (*deliverable by the agent),* dan (3) menguntungkan perusahaan (*profitable to the company*). Penjelasan Richard tentang ketiga hal ini adalah sebagai berikut.[[12]](#footnote-12)

*Pertama,* adil bagi nasabah. Salah satu prinsip dasar asuransi ialah bahwa masing – masaing tertanggung membayar premi yang proporsional terhadap risiko yang ditaksir perusahaan terhadap tertanggung tersebut. Dengan diterimanya aplikasi asuransi jiwa, perusahaan harus menetapkan tingkat risiko dan harus membebani premi secara adil atas risiko tersebut. Pemahaman bagaimana berbagai faktor mempengaruhi mortalitas memungkinkan *underwriter* mengenali atau mengidentifikasi pemohon untuk memberikan risiko mortalitas yang dapat dibandingkan dan untuk menggolongkan pemohon tersebut dengan benar. Pengklasifikasian tertanggung demikian memungkinkan perusahaan asuransi membebani pemegang polis individual dengan premi secara adil dan proporsional dengan tingkat risiko mortalitas yang diberikannya kepada perusahaan.

*Kedua,* dapat dijual oleh agen (*deliverable by the agent).* Pembeli membuat keputusan terakhir apakah polis asuransi tertentu dapat diterima. Jika pembeli memutuskan tidak membeli polis jika agen berusaha menjaul polis tersebut, dikatakan bahwa polis tidak dapat dijual atau tidak dibeli. Satu diantara alasan-alasan sebuah polis tidak dibeli ialah karena keputusan *underwriting* yang tidak menguntungkan dengan hasil pembebanan premi antisipasi yang lebih tinggi. Misalnya, jika *underwriter* telah memutuskan beban premi lebih tinggi dari premi normal untuk suatu penutupan atau membatasi uang pertanggungan atau jenis benefit tambahan atau *rider* yang dikehendaki, maka calon tertanggung mungkin menolak polis.

1. **Pengertian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru’***

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’ setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit  klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank tabarru’ itulah yang disebut Surplus Underwriting. Sesuai dengan prinsip Asuransi syariah yang menggunakan prinsip risk sharing (pembagian risiko di antara sesama peserta), maka sisa dana tabarru’ tersebut akan dibagi kepada sesama peserta asuransi.[[13]](#footnote-13)

1. **Distribusi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru’***

Dalam pendistribusian *surplus underwriting* terjadi perbedaan apakah *surplus underwriting* didistribusikan ke peserta, entitas pengelola, atau dialokasikan seluruhnya sebagai cadangan dana *tabarru*’. Menurut Mohammad Mahmudi Ali yang merupakan Asisten Peneliti dari *International Sharia Research Academy* (ISRA) Malaysia, menyebutkan bahwa terdapat dua kutub yang berlawanan dalam memperlakukan surplus underwriting di perusahaan asuransi syari’ah. Pertama, kutub “ekstrem” Timur Tengah yang mengadopsi standar AAOIFI No 13 dan IFSB No. 8 yang menegaskan bahwa surplus adalah hak peserta sehingga harus dikembalikan kepada peserta. Kedua, kutub “liberal” Malaysia yang mengadopsi panduan operasional takaful tahun 2001 yang dikeluarkan oleh *Sharia Advisory Council* - Bank Negara Malaysia (SAC-BNM) menyatakan bahwa takaful adalah akad yang berpijak pada landasan tabarru’. Oleh sebab itu, ketika peserta menyerahkan dana preminya berarti mereka telah dengan suka rela melepaskan kepemilikan dan klaim untuk mendapatkan kembali premi itu dikemudian hari. Dengan demikian, surplus yang bersumber dari dana itu bukan milik peserta.[[14]](#footnote-14)

Di Indonesia, perlakuan terhadap *surplus underwriting* cenderung moderat dan berusaha mengakomodasi madzab Timur Tengah dan Malaysia. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. menetapkan bahwa jika terdapat *surplus underwriting*, maka boleh dilakukan tiga alternative, yaitu: diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana *tabarru’*, disimpan sebagian sebagai cadangan dana *tabarru’* dan dibagikan sebagian ke peserta, serta disimpan sebagian cadangan dana *tabarru*’ dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga alternative tersebut cadangan dana *tabarru’* selalu masuk dalam alternative pendistribusian *surplus underwriting**..*

1. **Kontribusi Peserta**

Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-musahamah*, kontribusi (*al- musahamah*) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (al-iwad) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola. kontribusi peserta pada asuransi syari‟ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dana tabarr‟u. dana tabungan adalah dana titipan dari perserta asuransi syari’ah (life insurace) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabarru‟ adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).[[15]](#footnote-15)

Pendapatan kontribusi adalah jumlah pendapatan dari penjualan polis asuransi dan biasanya diukur dalam periode satu tahun. Pendapatan ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi laba perusahaan asuransi. Oleh karnanya penetapan premi mempunyai peranan penting dalam strategi perusahaan. Jika perusahaan asuransi secara konsisten salah menilai resiko yang akan ditanggung, maka kontribusinya tidak akan cukup untuk membayar klaim dan manfaat yang dijanjikan.

Aspek penting dalam penetapan kontribusi asuransi adalah bagaimana perusahaan asuransi mengelola hasil penetapan kontribusi setelah perkenalan suatu produk baru. Pengelolaan hasil penetapan kontribusi termasuk membandingkan pengalaman operasional aktual dari perusahaan asuransi. Apabila pengalaman aktual sesuai dengan asumsi- asumsi tersebut dapat menjadi dasar terhadap desain teknis pengembangan produk berikutnya.

Proses penetapan premi asuransi adalah sebuah siklus, jika kinerja aktual suatu produk menyimpang secara signifikan dari hasil-hasil yang diharapkan, maka perusahaan asuransi akan membuat alasan-alasan untuk penyimpangan tersebut dan jika memungkinkan mengambil tindakan perbaikan. Tindakan-tindakan perbaikan dalam penetapan premi dapat berkisar dari merevisi harga sampai melakukan revisi total terhadap struktur tarif produk asuransi.

Dalam himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional MUI edisi revisi tahun 2006 dijelaskan bahwa premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada PT Asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[[16]](#footnote-16) Dalam asuransi syariah premi terbagi menjadi tiga yaitu premi tabungan, premi biaya, premi tabarru‟. Premi tabungan adalah premi yang disetor oleh pemegang polis untuk dipergunakan sesuai keperluan masing-masing pemegang polis. Menurut keputusan Menteri Keuangan Indonesia No. 225/KMK.017/1993, PT Asuransi boleh pula memasukan unsur tabungan kedalam premi sehingga akan terbentuk apa yang disebut dengan nilai tunai yang akan dikembalikan pada kepada pemegang polis baik sewaktu maupun diakhir masa asuransi pada PT Asuransi syari‟ah, nilai tunai sama dengan akuntansi tabungan.

Premi biaya adalah sejumlah uang yang dibayarkan peserta asuransi untuk membayar biaya administrasi dan operasional. Sedangkan premi tabarru‟ adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau peserta asuransi secara tulus ikhlas dan tidak untuk diminta kembali ditunjukan untuk tolong menolong. Premi tabarru‟ adalah premi yang disebut sebagai premi proteksi pada asuransi konvensional adalah untuk menolong peserta asuransi yang sedang menghadapi musibah, serta boleh pula digunakan untuk berbagai kebijakan lainnya. Premi tabarru‟ bukan menjadi hak milik perusahaan, bila perusahaan tidak lagi menjalankan usahanya maka saldo dana tabarru‟ dikembalikan kepada umat untuk berbagai aktifitas kebajikan.[[17]](#footnote-17)

# **Investasi**

Definisi investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang dihadapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.[[18]](#footnote-18) Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Karena itu, salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik (*privaste equity*) maupun perusahaan publik/terbuka.

1. **Prinsip- Prinsip Dasar Investasi**

Prinsip dasar investasi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang di maksud harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sector tertentu (sector keuangan maupun sector riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dalam pandangan islam memiliki asapek yang holistic.

1. Aspek kehalalan : artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan prilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
2. Aspek sosial dan lingkungan : artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
3. Aspek pengharapan kepada ridha Allah : artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran akan adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa. [[19]](#footnote-19)
4. **Hipotesis Penelitian**

Ho : β1 ≤ 0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kontrbusi Peserta dan Pendapatan Investasi terhadap *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru*’.

H1 : β1 > 0 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kontribus Peserta dan Pendapatan Investasi terhadap *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru*’.

1. Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasd Asy-Syariah (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h 99 [↑](#footnote-ref-1)
2. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Syakir Sula, Asuransi Syari’ah Hlm. 28-30 [↑](#footnote-ref-3)
4. Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia,* (Depok: Usaha Kami,1996), h. 83. [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pena Pundi Askara 2002),799 [↑](#footnote-ref-5)
6. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Jakarta : Pena Pundi Askara 2002),141 [↑](#footnote-ref-6)
7. Shahih Bukhari, ter. Amir Hamzah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 697-698 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dzajuli dan Yadi Jazwan, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan.* (Jakarta PT Raja Grfindo Persada, 2002), h 131 [↑](#footnote-ref-8)
9. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005), h. 191 [↑](#footnote-ref-9)
10. Richard Bailey, FLMI, *Underwriting In Life And Healt Insurance Companies,* LOMA, Inc, 1987, h 2 [↑](#footnote-ref-10)
11. Herman Darmawi, *Managemen Asuransi,* Bumi Aksara, 2000, Hlm 31-32 [↑](#footnote-ref-11)
12. Richard Bailey, Op. Cit., Hlm 2-5 [↑](#footnote-ref-12)
13. Di akses dari <https://mariberasuransi1.wordpress.com/2017/07/17/> apa-itu-surplus-underwriting. pada jam 21.00 24-10-2018 [↑](#footnote-ref-13)
14. Mohammad Mahbubi Ali*,” Dilema Distribusi Surplus di Asuransi Syariah*, “ Sharing, 2011, h. 38 [↑](#footnote-ref-14)
15. M Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*life and general*) *konsep dan system operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 311 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, no.21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum asuransi syariah. [↑](#footnote-ref-16)
17. M Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*life and general*) *konsep dan system operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 311 [↑](#footnote-ref-17)
18. Iwan P. Pontjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal* (Pandangan Praktisi), 2003, Modal Publications, Jakarta, h. 45 [↑](#footnote-ref-18)
19. M Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*life and general*) *konsep dan system operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet ke-7, 262 [↑](#footnote-ref-19)